ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN BERBASIS KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

UU No 23 Tahun 2011 memberi penguatan kedudukan pengelolaan zakat pertanian di mana negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional. Peran negara yang semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk integrasi zakat dalam kebijakan negara, khususnya kebijakan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, agar pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih terarah dan memenuhi sasaran, maka seharusnya lembaga yang berwenang mengelola dan mendistribusikan zakat hanyalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat pertanian untuk kesejahteraa masyarakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian pengelolaan zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besarserta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat juga tercipta dengan baik dan efisien yang berbasis keadilan. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata

Kata Kunci : *Pengelolaan zakat Pertanian, Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sistem Hukum Indonesia.*

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat (Kurnia dan Hidayat, 2008)

Zakat mengandung beberapa multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan (Nakhrawi, 2011). Dalam dimensi moral, zakat dapat berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari wajib zakat (*muzakki*), kearah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggungjawab sosial pada *agniya* (orang-orang kaya). Sedangkan dimensi ekonomi, zakat berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati seluruh manusia, tidak hanya bertumpu kepada orang kaya saja (Rafi, 2011).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan).

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positf di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan keagamaan untuk kesejahteraa sosial. Di negara-negara *cammon law*, undang-undang amal sosial (*charity law*) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktifitas amal-sosial kearah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. Undang-undang amal sosial (*charity law*) secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah. Setelah beberapa abad, seluruh negara-negara demokrasi dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka masih belum mampu menghapus masalah kemiskinan. Kerangka legal yang meregulasi lingkungan f*ilantropi* (ranah sosial) ditujukan untuk memfasilitasi sumber daya amal-sosial agar dapat membrikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan mendorong inklusi sosial (Tim Penulis Indonesia Zakat Development Report, 2010).

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul),* melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%.9 Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (Qardawi, 2011). Kalau dilihat dari segi ketentuan nisabnya yang cukup banyak, maka andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi cukup besar. Para petani ada yang panen dalam satu tahun sebanyak 2 kali bahkan bisa juga 3 kali panen, dan setiap panen itu harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisab.

Hukum zakat, khususnya hukum zakat pertanian dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharap akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibatkan terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Pada perkembangan pengamalan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban semata, tetapi juga mengarah kepada nilai-nilai keadilan dalam perkembangan ekonomi mengoptimalkan pengamalan zakat, khususnya terhadap pengelolaannya diperlukan intervensi pemerintah, terutama melalui pembuatan Undang-Undang yang mengatur secara tegas. Hal ini disadari bahwa undang-undang memiliki daya paksa yang kuat (*law enforcement*). Hukum zakat merupakan wujud pilar-pilar keadilan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Zakat sesuatu yang sangat cocok dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Di satu sisi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di sisi lain, kemiskinan menjadi persoalan berat yang terus dihadapi oleh Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang. Karena muslim mayoritas, maka kemiskinan di Indonesia itu jelas menimpa orang Islam. Dalam situasi seperti ini zakat mestinya menjadi instrument yang efektif untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Tetapi

sayangnya, sampai sekarang zakat masih belum optimal untuk menyelesaikan problem kemiskinan secara nasional (Multifah, 2011).

Potensi zakat penduduk muslim tiap tahun sebesar 19,3 Triliun (Didin Hafidhuddin, 2007). Estimasi dari potensi terburuk sampai potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,8 triliun-32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentasi penunaian zakat berkisar antara 10-100% dari 80 juta muzakki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Studi of Religion and Culture* (CSRC) ditemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun rupiah.7 Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5.1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14.2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan PIRAC (*Public Interest Reseach and Advocacy Centre*) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tiap tahunnya berkisar antara 10 hingga 15 triliun rupiah (Aflah, 2009). Bahkan menurut Direktur Toha Putra Center Semarang, H. Hasan Toha Putra MBA diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp. 100 triliun lebih (Anshori, 2006). Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia (Indonesia Zakat Development Report, 2010).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Indonesia Magnificence Of Zaka*t (IMZ) dengan tema kajian empirik dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan5 yang dilakukan pada 821 rumah tangga (RT) miskin dari total 4.646 populasi rumah tangga penerima dana zakat di Jabotabek dari 8 lembaga pengelola zakat,ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan mustahiq dapat dikurangi sebesar 10,79 persen. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta, karena pada umumnya zakat di pungut dari orang-orang kaya dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang ekonominya kurang. Zakat sebagai salah satu pilar agama Islam bereperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat.namun, hingga saat ini zakat masih menjadi kerangka konsep normative yang dicita-citakan. Secara realitas, berbagai fakta telah membuktikan bahwa ternyata Negara-negara berependuduk mayoritas muslim termasuk Indonesia masih tergolong sebagai Negara Berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi (Dakhoir, 2015).

Konsep hukum pengelolaan zakat pertanian dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan berbasis keadilan belumlah sepenuhnya dilirik oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan ekonomi. Banyak dari masyarakat di Indonesia belum mengoptimalkan dalam mengelola zakat pertanian sebagai sumber perekonomian masyarakat,walaupun sudah memiliki payung hukum di Indonesia dengan adanya undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat padahal potensi zakat hasil pertanian cukup banyak. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Kedudukan Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan mayoritas Islam dan bahkan menjadikan negara satu-satunya muslim terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Selaras dengan itu, peran serta masyarakat muslim

Indonesia dalam hal ini melalui zakat mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan "memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu"*. Pasal ini menjadi alasan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum merupakan suatu kewajiban negara. Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Dan salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat.

Pengelolaan zakat, khususnya zakat pertanian dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang-Undang tentang pengeloaan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Kehadiran undang-undang tentang aktifitas amal secara umum memberikan bebrapa fungsi yang member arah kepada sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang member kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjusment*) dan fungsi dukungan (*support*).

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-udangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor.

Pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi "yang bermaslahat dan berkeadilan" terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri (Sudirman, 2007). Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan semakin meningkatnya kepercayaan wajib zakat (*muzaki*) kepada organisasi pengelola zakat tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini hukum zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk pelegalisasian hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam

persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fiqih, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikasi pengelolaan zakat (Mahkamah Konstitusi, 2012).

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

Ada empat pesan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya terkait dengan zakat pertanian yaitu:

a. Secara Konstitusional, bahwa Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1).
b. Secara yuridis, terdapatnya sinkronisasi secara vertikal antara Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana Undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum, yaitu:
   1) Asas Kepastian Hukum
   2) Asas Amanah
   3) Asas Keadilan
   4) Asas Kemanfaatan
   5) Asas Transparansi
   6) Asas Pengawasan
   7) Asas Akuntabilitas
   8) Asas Profesionalitas
c. Secara Ideologis, bahwa Negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien
d. Secara Filosofis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
e. Secara Sosio-Politik, Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahik utama zakat

Esensi yang terpenting dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanian ini adalah:

a. Sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat;
b. Dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan terlindungi, dana zakat terjamin, maka memproteksi umat Islam dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kepastian dan kedudukan hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanian Dalam konsideran Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

a. Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai denga syari'at Islam
c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan utnuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam
e. Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan hukum dalam masyrakat, sehingga perlu diganti
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan zakat

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Dampak Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Sebagai Instrument Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keadilan.

Zakat dalam sistim ekonomi Islam dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzaki* kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzaki* kepada mustahik akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi (Aflah, 2009). Zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Marthon, 2007).

Salah satu fungsi pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanan adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat*)* menjadi *muzaki* (wajib zakat). Dalam Al-Quran, Allah swt. menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian Negara.

Terdapat beberapa alasan bagaimana peran zakat untuk keadilan ekonomi, yaitu (Tim Penulis IZDR, 2010) :

a. Penggunaan atau alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syari'at Islam (Q.S. At-Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan

(*ashnaf*) saja, yaitu: *fiqara* (fakir), *masakin* (miskin), *amilin alaiha* (pihak pengelola zakat, *muallafat ul qulub* (orang yang dijinakan hatinya), *fir riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang yang berutang), *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah), dan *ibn us sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Jumhur ulama sepakat bahwa selain bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menrima zakat. Lebih jauh lagi, al-Qur'an menyebutkan fakir dan miskin, sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutmaan ileh al-Qur'an. Ini menunjukan bahwa menatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama dari zakat.

b. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak. Aktifitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal besar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
c. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim. Dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang,

Zakat sesuatu yang sangat cocok dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Di satu sisi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di sisi lain, kemiskinan menjadi persoalan berat yang terus dihadapi oleh Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang. Karena muslim mayoritas, maka kemiskinan di Indonesia itu jelas menimpa orang Islam. Dalam situasi seperti ini zakat mestinya menjadi instrument yang efektif untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Tetapi sayangnya, sampai sekarang zakat masih belum optimal untuk menyelesaikan problem kemiskinan secara nasional (Multifah, 2011).

Belum optimalnya zakat ini bisa dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, mengungkapkan bahwa potensi zakat penduduk muslim tiap tahun sebesar 19,3 Triliun (Hafidhuddin, 2007). Estimasi dari potensi terburuk sampai potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,8 triliun-32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentasi penunaian zakat berkisar antara 10-100% dari 80 juta wajib zakat (*muzaki*). Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia (Indonesia Zakat Development Report, 2010).

Perwujudan keadilan sosial ekonomi melalui pengelolaan zakat, khususnya zakat pertanian merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat

bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, barli (padi-padian), kurma, dan kismis. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya.Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh jenis tanaman yang dapat dikembangkan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan. Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras(padi), jika hasil pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok selain padi, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisabdaripadi.Untuk nisabzakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima wasaq, atau di Indonesia 5 wasaqitu sepadan dengan 750 kg beras (Huda, 2012).

Pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu masa haul, karena zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 3 kali maka seseorang tersebut dalam setahun harus membayarkan zakatnya 3 kali.Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat pertanian untuk kesejahteraa masyarakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besarserta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat juga tercipta dengan baik dan efisien yang berbasis keadilan. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata

PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini hukum zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk pelegalisasian hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, khususnya pengelolalan zakat pertanian di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan keejahteraan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberi penguatan kedudukan pengelolaan zakat pertanian di mana negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional. Peran negara yang semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk integrasi zakat dalam kebijakan negara, khususnya kebijakan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, agar pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih terarah dan memenuhi sasaran, maka seharusnya lembaga yang berwenang mengelola dan mendistribusikan zakat hanyalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Zakat dalam sistim ekonomi Islam dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzaki* kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Salah satu fungsi pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanan adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat*)* menjadi *muzaki* (wajib zakat). Dalam Al-Quran, Allah swt. menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi

bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian Negara. Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat pertanian untuk kesejahteraa masyarakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian pengelolaan zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besarserta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat juga tercipta dengan baik dan efisien yang berbasis keadilan. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia,* Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdul al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Asrifin An Nakhrawie, 2011, *Sucikan hati dan Bertambah Rizki bersama zakat,* Delta Prima Press, Jakarta

Asnainu, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,* Pustaka Pelajar, Bengkulu

Departemen Agama, 2007. *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur;an* , Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo

Dewan Rahardjo, 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam,* Mizan, Bandung

Didin Hafiduddin,2001, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani, Jakarta

----------. 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah,* Gema Insani Press, Jakarta

----------. 2008, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Gema Insani Press, Jakarta

----------. 2008, *Zakat, Infaq, sedekah,* Gema Insani Press, Jakarta

Djuanda, Gustian et.al, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fahruddin, 2008, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, UIN-Malang Press, Yogyakarta

Fakhruddin Al-Muhsin,. 2011, *Ensiklopedi Mini Zakat,* Darul Ilmi, Bogor

Gazi Inayah, 2003, *Teori Komprehemhensip Tentang Zakat Dan Pajak*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta

Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia,* Alumni, Bandung

Imam Fauzan,2012, *Tuntunan Zakat,* Mediatama Publishing Group, Tangerang

Indonesia Zakat Development Report, 2009, *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat,* Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Ciputat

----------, 2010, *Menggagas arsitektur Zakat di Indonesia,* Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Ciputat

----------, 2011, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan kemiskinan,* Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Ciputat

Iqbal M Ambara. 2009, *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia,* Sketsa, Bandung

Jimly Asshidiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Jakarta

Khalid Ali al-Musyaiqih, 2010, *Zakat Kontemporer,* Embun Litere Publishing, Jakarta

Kurnia Hikmat dan A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta

M. Ali Hasan, 2008, *Zakat Dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta

M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan,* Kencana, Jakarta

M. Masykur Khoir.2010, *Risalah Zakat,* Duta Karya Mandiri, Kediri-Indonesia

M. Solahudin. 2010, *Butir-Butir Hikmah Ibadah (Rahasia Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji),* Citra Risalah, Yogyakarta

M. Taufiq Ridho, 2006, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, Forum Zakat, Jakarta
M. Umar, 2008, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, GP Press, Jakarta
Mas'udi, Masdar F, 2010, *Zakat itu Pajak*, Mizan Media utama, Bandung
Masdar Fuadi , 2005, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung
Mu'inan Rafi, 2011, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna)Perspektif Hukum Islam,* Citra Pustaka, Yogyakarta
Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Muhammad Arsyad al-Banjari, 2008, *Kitab Sabilal Muhtaddin*, Bina Ilmu, Surabaya
Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* UII Press, Yogyakarta
Muhammad Daud Ali, 2006, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* UI Press, Jakarta
Muhammad Shalih Al-Utsaimin, 2011, *Fiqh Zakat Kontemporer,* Al-Qowam, Solo
Multifah,2011, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat,* UB Press, Malang
Mursyidi, 2006, *Akuntansi Zakat Kontemporer,* PT Remaja Rosda Karya, Bandung
Noor Aflah, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta
Sahri Muhammad, 2006, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin,* Bahtera Press, Malang
Said Sa'ad Marthon, 2007, *Ekonomi Islam*, Zikrul hakim, Jakarta
Said Sa'ad Marton, 2007, *Ekonomi Islam. Di Tengah Krisis Ekonomi Globa*l, Zikrul Hakim, Jakarta
Suderman, 2007, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN-Malang Press, Malang
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta
----------, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum,* Liberty, Yogyakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta
Yusuf Qardhawi,, 1933, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut
----------. 1996, *Hukum Zakat*, Litera antar Nusa, Bogor
----------. 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta